

**STRUKTUR DATA LAMPIRAN 1721 A1 SPT TAHUNAN PPh PASAL 21**

K E T E R A N G A N   F I E L D  L A M P I R A N 1 7 2 1 A 1 S P T T A H U N A N P P h P a s a l 2 1	<b>HALAMAN 1 dari 3 HALAMAN</b>
	<b>Bidang SAP PPDIP</b>

  

- TIPE DATA	: TEXT FILE - ASCII
- MEDIA	: DISKET (3.5") FORMAT DOS / UNIX
-	: CATRIDGE/ DDS/ DAT FORMAT UNIX
- NAMA FILE	: XXXXX199.TXT (XXXXX = initial WP, 99 = Tahun Pajak)
- KEY RECORD	: B2NPWP, B2REG, B2THPJ, B2NOUR
- PANJANG DATA	: 255 KARAKTER

NO	NAMA FIELD	JENIS FIELD	LEBAR FIELD	POSISI		KETERANGAN
1.	B2REG	C	9	1	9	NOMOR REGISTER WP. PEMOTONG (tanpa 0 akhir) Contoh : No. Reg : 001234567-0 ditulis : 001234567
2.	B2NPWP	C	9	10	18	NPWP PEMOTONG (tam bah 0 didepan) (C) Contoh : NPWP : 1.234.567-8.910 ditulis : 012345678
3.	B2THPJ	N	4	19	22	TAHUN PAJAK (Form at : TTTT/1997)
4.	B2NOUR	N	5	23	27	NOMOR URUT LAMPIRAN A1 (A)
5.	B2NAMA	C	30	28	57	NAMA PEGAWAI (E)
6.	B2NPPG	C	12	58	69	NPWP PEGAWAI (F)
7.	B2STKL	N	1	70	70	KODE STATUS (I) 1 = Tidak Kawin 2 = Kawin
8.	B2JNKL	N	1	71	71	KODE JENIS KELAMIN (I) 1 = Laki-Laki 2 = Perempuan
9.	B2TANG	N	1	72	72	JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP (J)
10.	B2MSPH	C	4	73	76	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (K) (Format : BBTT contoh : Jan s.d Des 0112)
11.	B2JMPH	N	12	77	88	JUMLAH PENGHASILAN (L7)
12.	B2TBGJ	N	13	89	101	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI DLL (L8)
13.	B2BYJP	N	13	102	114	BIAYA JABATAN / PENSIUN ATAS (L10)

**HALAMAN : 2 dari 3 HALAMAN**

NO	NAMA FIELD	JENIS FIELD	LEBAR FIELD	POSISI		KETERANGAN
14.	B2BJBP	N	13	115	127	BIAYA JABATAN/PENSIUN (L.11)
15.	B2IPIT	N	13	128	140	IURAN PENSIUN, IURAN T H T (L.12)
16.	B2PNMS	N	13	141	153	JML PENGHASILAN NET MASA SEBELUM (L.15)
17.	B2JSPN	N	13	154	166	JML PERHITUNGAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh Pasal 21 (L.16)
18.	B2PTKP	N	12	164	178	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (L.17)
19.	B221PKP	N	12	170	190	PPh Pasal 21 atas PKP disetahunkan (L.18)
20.	B221POT	N	12	191	202	PPh Pasal 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA (L.20)
21.	B2PPHT	N	13	203	215	PPh Pasal 21 YANG TERUTANG (L.21)
22.	B22ILUN	N	12	216	227	PPh Pasal 21/26 YANG TELAH DIPOTONG/ DILUNASI (L.22)
23.	B2KDKL	N	1	228	228	KODE KURANG/LEBIH ATAS PEMOTONGAN (L.23) 0 = Nihil, 1 = Kurang, 2 = Lebih
24.	B221A1	N	12	229	240	JUMLAH KURANG/LEBIH ATAS PEMOTONGAN/ PELUNASAN (L.23)
25.	B2TGRE	D	6	241	246	TANGGAL KIRIM DATA (HH-BB-TT)
26.	B2KDOP	C	9	247	255	ISIKAN : PMMK (Pelaporan Menggunakan Media Kom puter)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP - 13/PJ./1999

TENTANG

PENGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT  
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan mendukung kelancaran tugas-tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka dirasa perlu untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak agar dapat menggunakan sarana komputer/Media Elektronik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur izin penggunaan media elektronik sebagai pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 dalam SPT tahunan PPh Pasal 21, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721).

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Media Elektronik adalah sarana penyimpanan data yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronik, antara lain floppy/disket, cartridge/DAT. Yang membedakan masing-masing media tersebut adalah kemampuan menyimpan jumlah data.
2. Struktur Data adalah urutan, atribut, dan panjang dari elemen-elemen data yang tersusun dalam satu kesatuan.
3. Formulir 1721 A-1 adalah lampiran I-A dari SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang berisi penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun/Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua (THT).

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 21 dapat menyampaikan Formulir 1721 A-1 dalam bentuk Media Elektronik antara lain dalam bentuk disket atau cartridge dengan struktur data yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- (2) Formulir lainnya di dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 seperti Formulir 1721, Formulir 1721 A, Formulir 1721 B, dan Formulir 1721 C harus tetap disampaikan dengan menggunakan formulir-formulir dimaksud.

Pasal 3

- (1) Untuk penggunaan Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Wajib Pajak telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDIP) dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar.
  - b. melampirkan surat pernyataan bahwa sistem administrasi pembayaran gaji telah dilakukan dengan komputer (computerized payroll system).
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas, selambat-lambatnya 30 hari setelah Wajib Pajak menyampaikan surat pernyataan persetujuan tentang jenis media elektronik dan struktur data yang ditentukan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Pusat PDIP.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

#### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 1999  
DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Para Direktur, dan Kepala Pusat
5. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
7. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
8. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-13/PJ./1999  
Tanggal : 18 Januari 1999

Nomor :  
Lampiran : satu  
Hal : Permohonan Penggunaan Media Elektronik sebagai pengganti  
lampiran Formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pajak  
c.q. Kepala Pusat PDIP  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak  
Jl. Gatot Subroto 40-42  
JAKARTA 12190

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... (diisi nama pemohon)  
Jabatan : ..... (jabatan dan nama perusahaan)  
NPWP : ..... (NPWP perusahaan)  
Alamat : ..... (alamat perusahaan)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:..... tanggal ..... dengan ini mengajukan permohonan penggunaan media elektronik sebagai pengganti lampiran formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Sebagai kelengkapan permohonan, dengan ini kami lampirkan surat pernyataan bahwa sistem administrasi pembayaran gaji pada perusahaan kami telah dilakukan dengan komputer (computerized payroll system).

Pemohon,

.....  
Direktur

Tembusan :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... (diisi nama pemohon)  
Jabatan : ..... (jabatan dan nama perusahaan)  
NPWP : ..... (NPWP perusahaan)  
Alamat : ..... (alamat perusahaan)

dengan ini menyatakan bahwa sistem administrasi pembayaran gaji pada perusahaan kami telah dilakukan dengan komputer (computerized payroll system).

Surat pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan permohonan penggunaan media elektronik sebagai pengganti lampiran formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Pemohon,

.....  
Direktur

Lampiran III  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-13/PJ./1999  
Tanggal : 18 Januari 1999

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN**

Jl. Gatot Subroto 40-42  
Jakarta 12190  
Kotak Pos Nomor 124 Jakarta 10002

Telepon : 525-1609/525-0208  
Fax : (021) 520-7024

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan Penggunaan Media Elektronik  
sebagai pengganti lampiran form ulir 1721 A-1  
dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21

Yth. Direktur.....  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ..... Tanggal ..... tentang permohonan Penggunaan Media Elektronik sebagai pengganti lampiran Form ulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21, sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ..... tanggal ..... tentang Izin Penggunaan Media Elektronik Sebagai pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan setelah dilakukan pengujian, dengan ini kami beritahukan bahwa penggunaan media elektronik sebagai pengganti lampiran Form ulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Media elektronik yang digunakan adalah .....
2. Struktur data yang digunakan sebagaimana terlampir.

Surat izin tertulis segera diterbitkan setelah Saudara melengkapi dan menyampaikan surat pernyataan persetujuan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas,

Demikian agar Saudara maklum .

A.n Direktur Jenderal  
Kepala Pusat

.....  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Pajak Penghasilan
3. Direktur Perencanaan dan Potensi Perpajakan
4. Kepala Kanwil ..... DJP
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran IV  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-13/PJ./1999  
Tanggal : 18 Januari 1999

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Pernyataan Persetujuan Penggunaan Jenis Media Elektronik  
dan Struktur Data

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Pajak  
cq. Kepala Pusat PD IP  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42  
Jakarta 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (diisi nama pemohon)  
Jabatan : ..... (jabatan dan nama perusahaan)

Menyatakan bahwa kami setuju dengan persyaratan yang tercantum pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor ..... tanggal ..... perihal Persetujuan Penggunaan Media Elektronik sebagai pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Demikian pernyataan persetujuan ini disampaikan untuk melengkapi surat permohonan kami Nomor ..... Tanggal ..... tentang izin penggunaan media elektronik sebagai pengganti form ulir 1721A-1.

Pemohon,

.....  
Direktur

Tembusan :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Lampiran V  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-13/PJ./1999  
Tanggal : 18 Januari 1999

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN**

Jl. Gatot Subroto 40-42  
Jakarta 12190  
Kotak Pos Nomor 124 Jakarta 10002

Telepon : 525-1609/525-0208  
Fax : (021) 520-7024

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Keputusan pemberian izin penggunaan  
Media Elektronik sebagai pengganti Lampiran  
Formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21

Yth. Direktur.....  
.....  
.....

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan Saudara Nomor : ..... Tanggal ..... tentang permohonan penggunaan Media Elektronik sebagai pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
2. Surat pernyataan persetujuan Saudara Nomor : ..... tanggal ..... tentang persetujuan penggunaan jenis Media Elektronik dan Struktur Data yang dipergunakan.
3. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ..... tanggal ..... tentang Izin Penggunaan Media Elektronik sebagai pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Maka dengan ini kepada ..... NPWP ..... diberikan izin menggunakan Media Elektronika sebagai pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 terhitung .....

Demikian agar Saudara maklum.

a.n Direktur Jenderal  
Kepala Pusat

.....  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Pajak Penghasilan
3. Direktur Perencanaan dan Potensi Perpajakan
4. Kepala Kanwil ..... DJP
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....